PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 444/B.08/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menerima Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas dari Pengguna Barang yang di delegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah, dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan dan mengoperasikan Kendaraan Dinas dimaksud hanya untuk kepentingan dinas;

b. menjaga dan memelihara serta merawat Kendaraan Dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa dipergunakan; dan

c. melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Kendaraan Dinas kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.

KETIGA : Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas mengembalikan Kendaraan Dinas yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir.

KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Kendaraan Dinas dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-8- 2024

SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:
1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 445 /B.08/HK/2024
TANGGAL : 15 - 8 - 2024

KOP SEKRETARIAT

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI KENDARAAN DINAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Biro ..... Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan ini menunjuk:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Sebagai Pemegang/Penanggungjawab Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Adapun spesifikasi kendaraan tersebut adalah:

Nomor Polisi : .....

Jenis : .....

Merk : .....

Type : .....

Nomor Chasis : .....

Nomor Mesin : .....

Tahun Pembuatan : .....

Bahan Bakar/Warna : .....

Dengan syarat-syarat seperti kendaraan dinas harus dipelihara dengan baik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas serta Surat Penunjukan ini berlaku selama yang bersangkutan sebagai Pegawai Biro ..... Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Apabila yang bersangkutan Mutasi/Alih Tugas, maka kendaraan dinas tersebut harus diserahkan kembali kepada Biro ..... Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kondisi pada saat itu dan yang bersangkutan tidak diperkenankan meminta penggantian dalam bentuk apapun.

Demikian Surat Penunjukan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Telukbetung, 2024

KEPALA BIRO .....,

.....
Pangkat
NIP.....